



BIRD HUKUM

GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 81 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai kode rekening berkenaan sebagaimana ditegaskan pada butir V.38 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Untuk pelaksanaannya Maka perlu meninjau kembali Peraturan Gubernur Lampung Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012;
15. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 81 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 diubah, sehingga selengkapnya Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 Rp. 7.779.039.512.332,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. PENDAPATAN

a. Pendapatan Asli Daerah			
Semula	Rp.	3.423.635.941.614,73	
Bertambah	Rp.	<u>00,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp.		3.423.635.941.614,73
b. Dana Perimbangan			
Semula	Rp.	4.290.453.091.700,00	
Bertambah	Rp.	<u>00,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp.		4.290.453.091.700,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah			
Semula	Rp.	59.834.416.517,27	
Bertambah	Rp.	<u>00,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.		<u>59.834.416.517,27</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan			Rp. 7.773.923.449.832,00

2. BELANJA

1. Belanja Tidak Langsung			
a. Belanja Pegawai			
Semula	Rp.	1.915.984.978.632,00	
Bertambah	Rp.	<u>00,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.		1.915.984.978.632,00
b. Belanja Bunga			
Semula	Rp.	37.000.000.000,00	
Berkurang	Rp.	<u>00,00</u>	
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp.		37.000.000.000,00
c. Belanja Subsidi			
Semula	Rp.	1.852.030.960,00	
Berkurang	Rp.	<u>00,00</u>	
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp.		1.852.030.960,00
d. Belanja Hibah			
Semula	Rp.	1.394.951.211.640,00	
Berkurang	Rp.	<u>00,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp.		1.394.951.211.640,00
e. Belanja Bantuan Sosial			
Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
Bertambah	Rp.	<u>00,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp.		2.000.000.000,00

d. Belanja Bagi Hasil			
Semula	Rp.	1.279.429.000.000,00	
Bertambah	Rp.	00,00	
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp.		1.279.429.000.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan			
Semula	Rp.	22.063.574.400,00	
Bertambah	Rp.	00,00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Set Perubahan	Rp.		22.063.574.400,00
f. Belanja Tidak Terduga			
Semula	Rp.	13.750.000.000,00	
Berkurang	Rp.	00,00	
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp.		13.750.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan			Rp. 4.667.030.795.632,00
2. Belanja Langsung			
a. Belanja Pegawai			
Semula	Rp.	159.775.106.000,00	
Bertambah	Rp.	00,00	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.		159.775.106.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
Semula	Rp.	1.489.379.259.405,00	
Bertambah	Rp.	00,00	
Jumlah Belanja Barang & Jasa Setelah Perubahan	Rp.		1.489.379.259.405,00
c. Belanja Modal			
Semula	Rp.	1.342.738.288.795,00	
Bertambah	Rp.	120.116.062.500,00	
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp.		1.462.854.351.295,00
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan			Rp. 3.112.008.716.700,00
JUMLAH BELANJA DAERAH			Rp. 7.779.039.512.332,00
DEFISIT			(Rp. 5.116.062.500,00)
3. PEMBIAYAAN			
a. Penerimaan			
Semula	Rp.	35.000.000.000,00	
Bertambah	Rp.	120.116.062.500,00	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.		155.116.062.500,00
b. Pengeluaran			
Semula	Rp.	150.000.000.000,00	
Bertambah	Rp.	00,00	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.		150.000.000.000,00
Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.		5.116.062.500,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.		00,00

Pasal 2

- (1) Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 21 - 03 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - 03 - 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640209 198903 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ZULFIKAR, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003